

# Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Bisnis Mikro Di Kota Bandung

Wina Paul<sup>1</sup>, RR. Ismawati<sup>2</sup>, S. Yana Mardiana<sup>3</sup>, Wilda Vivianita<sup>4</sup>, Sherly Lisviana<sup>5</sup>

12345 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung

Email: austriapaul79@gmail.com

Diterima: 02 Oktober 2023 Direvisi: 23 Oktober 2023 Dipublikasikan: 31 Oktober 2023

#### Abstrak

Bisnis mikro sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Pengabdian ini dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasinya. Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung bisnis mikro melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan pendampingan kaitannya dengan implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis mikro di Kota Bandung. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah pendampingan. Hasil pengabdian menunjukan, implementasi prinsip ekonomi syariah dalam bisnis mikro berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Bisnis yang dikelola dengan prinsip syariah lebih berkelanjutan, etis, dan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan dukungan komunitas dan pertumbuhan bisnis. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, beberapa tantangan masih perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi syariah, keterbatasan akses pembiayaan syariah di daerah terpencil, infrastruktur digital yang belum merata, dan regulasi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah, tetapi juga memberikan akses pembiayaan, mendukung penggunaan teknologi, dan membentuk jaringan dukungan yang kuat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Bisnis, Usaha Mikro

#### Abstract

Microbusinesses often face various challenges such as limited access to financing, low financial literacy, and lack of understanding of sharia principles. This service can identify these challenges and offer practical solutions to overcome them. Islamic financial institutions play an important role in supporting microbusinesses through financing that is by sharia principles. The purpose of this service is to provide assistance related to the implementation of sharia economic principles in the management of micro businesses in the city of Bandung. The method of implementing community service used is mentoring. The results of the service show that the implementation of sharia economic principles in micro business contributes to improving social and economic welfare. Businesses managed with sharia principles are more sustainable, ethical, and gain more trust from the community, which in turn increases community support and business growth. Despite the progress made, several challenges still need to be addressed, including a lack of a deep understanding of sharia economic principles, limited access to sharia financing in remote areas, uneven digital infrastructure, and regulations that need to be improved to support the development of sharia economies. This program not only improves understanding and literacy of Islamic finance, but also provides access to financing, supports the use of technology, and forms a strong support network.

Keywords: Sharia Economics, Business, Micro Enterprises

# **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki jumlah bisnis mikro yang sangat besar, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Bisnis mikro sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama di daerah pedesaan dan kota kecil (Mashdurohatun, 2011). Sebagai negara dengan populasi



Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan prinsip ekonomi syariah (Azmi, t.t.). Masyarakat Muslim cenderung lebih menerima dan mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ekonomi syariah menekankan pada praktik bisnis yang adil, transparan, dan beretika (Ahmad Bisri Musthafa, 2022; Estijayandono, 2019). Hal ini sangat relevan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis mikro dan mengurangi praktik-praktik tidak etis yang merugikan.

Prinsip-prinsip syariah seperti zakat, infaq, dan sedekah serta konsep profit-sharing (mudharabah dan musharakah) berpotensi besar untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penagbdian ini dapat mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip ini telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Hal ini dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan sejauh mana kebijakan tersebut telah mendukung bisnis mikro.

Bisnis mikro sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah (Irawan dkk., 2022; Serlika Aprita, 2021). Pengabdian ini dapat mengidentifikasi tantangantantangan tersebut dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasinya. Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung bisnis mikro melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengabdian ini dapat mengevaluasi peran lembaga-lembaga tersebut dan dampaknya terhadap perkembangan bisnis mikro.

Teknologi finansial (fintech) syariah menawarkan berbagai inovasi yang dapat mempermudah implementasi prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mikro (Fitri & Qizam, 2022; Kusuma & Asmoro, 2020; Setiawati dkk., 2024). Pengabdian ini dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam pengelolaan bisnis mikro. Mengeksplorasi contoh-contoh sukses dari bisnis mikro yang telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah dapat memberikan wawasan dan panduan praktis bagi pelaku usaha lainnya (Hariadi, dkk, 2022).

Tidak semua daerah memiliki akses yang mudah ke lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah (Badruzaman, dkk, 2022). Persyaratan yang rumit dan birokrasi yang panjang seringkali menjadi penghalang bagi pelaku bisnis mikro untuk mendapatkan pembiayaan syariah. Regulasi yang mendukung pengembangan bisnis mikro berbasis syariah masih kurang dan belum merata di seluruh daerah. Kebijakan pemerintah yang inkonsisten atau sering berubah-ubah dapat menghambat stabilitas dan perkembangan bisnis mikro syariah.

Bisnis mikro seringkali belum memanfaatkan teknologi, termasuk fintech syariah, yang dapat membantu mempermudah akses ke layanan keuangan syariah. Infrastruktur digital yang belum merata di berbagai daerah juga menjadi kendala dalam implementasi teknologi untuk bisnis mikro. Kurangnya kemitraan antara bisnis mikro dengan lembaga keuangan syariah atau lembaga pendukung lainnya. Dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk pengembangan bisnis mikro berbasis syariah masih kurang optimal. Ketidakstabilan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat mempengaruhi kemampuan bisnis mikro untuk bertahan dan berkembang. Faktor-faktor



sosial seperti tingkat pendidikan, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi implementasi prinsip syariah dalam bisnis mikro.

Identifikasi masalah-masalah ini penting untuk merumuskan solusi yang efektif dalam mendukung implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis mikro. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan bisnis mikro dapat berkembang lebih baik, lebih berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang ekonomi syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pelaku bisnis mikro, pemerintah, dan lembaga keuangan. Pengabdian Kepada Masyarakat tentang implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis mikro memiliki relevansi yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengembangan bisnis mikro yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi, Pengabdian ini dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat dan aplikatif.

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis mikro dapat dilakukan melalui berbagai metode yang dirancang untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan dukungan praktis kepada para pelaku usaha mikro. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah pendampingan bisnis kepad para pelaku usaha mikro di Kota Bandung. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha mikro untuk membantu mereka menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam operasional bisnis mereka.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang efektif harus menggabungkan berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mikro tidak hanya memahami prinsip ekonomi syariah tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan bisnis mikro dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menerapkan berbagai metode pengabdian kepada masyarakat dalam implementasi prinsip ekonomi syariah pada pengelolaan bisnis mikro, pembentukan kelompok usaha syariah dan koperasi syariah memberikan wadah bagi pelaku usaha mikro untuk berbagi pengalaman dan dukungan, serta mendapatkan akses pembiayaan dan layanan lainnya (Hejazziey, 2009; Putra & Asri, 2024). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis mikro menghadapi berbagai tantangan, namun juga menawarkan banyak peluang (Maryani & Abidin, 2021).

Prinsip ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan beretika (Ahmad Bisri Musthafa, 2022). Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis mikro yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih diperlukan edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan konsisten di kalangan pelaku usaha mikro (Helmi, dkk, 2022). Teknologi finansial (fintech) syariah memainkan peran penting dalam mempermudah akses



ke layanan keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro (Fitri & Qizam, 2022; Setiawati dkk., 2024). Infrastruktur digital yang belum merata menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan semua pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan teknologi ini.

Lembaga keuangan syariah memberikan dukungan penting dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya, namun perlu adanya perluasan jangkauan dan kemudahan akses di daerah-daerah terpencil. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha mikro diperlukan untuk menciptakan solusi pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah perlu ditingkatkan, termasuk insentif bagi pelaku usaha mikro yang menerapkan prinsip syariah. Kebijakan yang konsisten dan stabil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis mikro syariah.

Program pelatihan dan pendampingan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi dan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah (Al Farisi dkk., 2021). Program inklusi keuangan dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah (Heriyanto, dkk, 2022). Penerapan prinsip ekonomi syariah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Bisnis mikro yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah cenderung lebih berkelanjutan dan etis, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari komunitas. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi syariah dan keterbatasan akses pembiayaan syariah masih menjadi tantangan utama. Infrastruktur digital yang belum merata dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai implementasi yang lebih luas dan efektif.

Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan bisnis mikro telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, akses pembiayaan, dan keberlanjutan bisnis mikro. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya terus menerus dalam edukasi, dukungan teknologi, pengembangan kemitraan, dan perbaikan regulasi diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **SIMPULAN**

Program pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro. Pelatihan, workshop, dan penyuluhan memberikan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti mudharabah, musharakah, zakat, infaq, dan sedekah, serta bagaimana menerapkannya dalam operasional bisnis. Penggunaan teknologi, terutama fintech syariah, mempermudah pelaku usaha mikro dalam mengakses informasi dan layanan keuangan syariah. Media sosial dan platform digital menjadi alat efektif untuk edukasi dan pendampingan, menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro dengan biaya yang lebih rendah. Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam bisnis mikro berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Bisnis yang dikelola dengan prinsip syariah lebih berkelanjutan, etis, dan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan dukungan komunitas dan pertumbuhan bisnis. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, beberapa tantangan masih perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip



ekonomi syariah, keterbatasan akses pembiayaan syariah di daerah terpencil, infrastruktur digital yang belum merata, dan regulasi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah, tetapi juga memberikan akses pembiayaan, mendukung penggunaan teknologi, dan membentuk jaringan dukungan yang kuat. Dengan terus mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat upaya edukasi, teknologi, kemitraan, dan regulasi, prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara lebih luas dan efektif, membawa manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat secara keseluruhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Bisri Musthafa. (2022). Etika Bisnis Dalam Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, *I*(2), 126–133. https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11
- Al Farisi, M. S., Ajriyansyah, A., Purwanto, A., & Triyana. (2021). Pelatihan Pemasaran Syariah Berbasis Digital bagi Pelaku UMKM di Kelurahan MekarsariCileungsi. *Jurnal Pengabdian Bina Mandiri*, *1*(1), 1–5. https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i1.1
- Azmi, N. (t.t.). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam.
- Badruzaman, D., Paul, W., Gemasari, E., & Fikal, I. (2022). STRATEGI KOPERASI MISYKAT DAARUT TAUHID BANDUNG DALAM MENGATASI KREDIT MACET. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, *3*(01), 56-61. https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4896
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *3*(1), 53–68. https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125
- Fitri, Z. S., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257–1269.
- Hariadi , F. ., Setiawan , I., Rudiansyah , A. ., Nuralam , I., & Utami, H. S. . (2022). STRATEGI PEMBERIAN UPAH PENGURUS JENAZAH YAYASAN KEMATIAN DI YAYASAN SEKAR KENANGA GEDUNG EMERALD CICADAS BANDUNG . *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(01), 62-66. https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4897
- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *I*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452
- Helmi, I. ., Subiyono , S. ., Badruzaman , D. ., Nastia, S. D. ., & Pardiansyah, D. . (2022). EDUKASI TENTANG ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, *3*(01), 74-78. https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4899
- Heriyanto , I., Handayana , R. I. S., Yudiyanto, M., Cahyani, W. S., & Revani, R. . (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA BERBASIS EKONOMI SYARIAH: PENDEKATAN PRAKTIS DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, *3*(01), 67-73. https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4898
- Irawan, E., Nuryani, H. S., & Martadita, S. (2022). Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Serta Pengenalan Pembiayaan Syariah Online Guna Penguatan Modal Bagi Para



- Pelaku UMKM Di Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1064–1069.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technologi (FINTECH) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), 142–163. https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14
- Maryani, M., & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–405. https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(Edsus), 76–88. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.264
- Putra, L. P., & Asri, K. H. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup. 10(1).
- Serlika Aprita, S. A. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(1), 37–61. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2).